



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PRESS RELEASE**  
**RELEASE DATE:**

30/11/2025

# **PRESS RELEASE**

## **PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI DUA TPS**

Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu melalui Panwascam Kecamatan Babulu ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 27 November 2024.

Pada hari-H pemungutan suara ditemukan bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun DPTB TPS setempat, diberikan surat suara oleh KPPS setempat untuk melakukan pemilihan di TPS tersebut. Dalam hal ini Pengawas TPS sudah memberikan teguran namun tidak diindahkan oleh KPPS.

Terdapat dua TPS yang ditemukan pelanggaran tersebut yaitu TPS 4 Babulu Darat dan TPS 15 Babulu Darat. Kedua TPS tersebut berada di Kecamatan Babulu.

Maka dari itu Bawaslu melalui Pawascam memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang. Dikarenakan kejadian tersebut sudah melanggar peraturan perundang-undangan

Dasar hukum rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagai berikut::

- Bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yang dapat terjadi karena:*
  - *bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;*
  - *rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
  - *putusan Mahkamah Konstitusi*
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Berdasarkan dasar hukum tersebut, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan jadwal dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS Kecamatan Babulu pada tanggal 2 Desember 2024 yaitu di TPS 04 Babulu Darat dan TPS 15 Babulu Darat

Bawaslu berkomitmen mengawal serta memastikan proses Pemungutan Suara Ulang nantinya harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.